



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt G/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Nomer 22/Pdt G/2022/PN.Mgt. dalam perkara antara:

Arwin Tino, bertempat tinggal di Jalan Karas Perampelan, Desa Karas Rt 004 Rw 003 No 80 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Desa Karas, Karas, Kab. Magetan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeckwin Francis, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Karas Perampelan No 80 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2022 terdaftar pada kepaniteraan pada tanggal 26 September 2022 nomor 94/SK/2022/PN Mgt , sebagai **Penggugat**

Lawan

Kiemas Muhammad Luthfi, bertempat tinggal di Desa Temboro Rt 001 / Rw 005 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kgs. Bahori, SH.I.,Msi dkk yang berkantor di Jalan jalan Lintas Palembang – Jambi, Lk IV, kelurahan betung, Kecamatan betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tanggal 10 Oktober 2022 terdaftar pada kepaniteraan pada tanggal 18 oktober 2022 nomor 109/SK/2022/PN Mgt sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Gugatan penggugat tanggal 20 september 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt G/2022/PN Mgt;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan terhadap Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mgt dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan mohon perkara Nomor 22/Pdt G/2022/PN Mgt dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, antara Penggugat dan Tergugat dalam proses Mediasi telah terjadi kesepakatan dan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan cukup beralasan maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka perkara perdata Gugatan Nomor : 22/Pdt G/2022/PN Mgt harus dinyatakan dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 272 Rv ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV (*Reglement op de Rechvordering*) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan No 22/Pdt G/2022/PN Mgt dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pdt G/2022/PN Mgt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 22/Pdt G/2022/PN Mgt tersebut dalam buku register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.510.000,00 (limaratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pdt G/2022/PN Mgt tanggal 20 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh WIGIT WIGIARSO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)